

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BERDASARKAN PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA
(MEANINGFUL PARTICIPATION)**

Febry Iriawan¹, Dudik Djaja Sidarta², Hartoyo³

Fakultas Hukum

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Correspondence		
Email: febryiriawan90@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 8 Februari 2026	Accepted 11 Februari 2026	Published 12 Februari 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, sosial, dan dinamika ketatanegaraan saat ini menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Perubahan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menata ulang keseimbangan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, proses pembentukannya menimbulkan polemik karena dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan publik dalam perubahan KUHAP berdasarkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang belum memenuhi unsur partisipasi publik yang bermakna, karena aspirasi masyarakat tidak diakomodasi secara memadai. Akibatnya, perubahan KUHAP dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat serta berpotensi menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Kata Kunci: Partisipasi Publik yang Bermakna, KUHAP, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Current technological, social, and constitutional developments demand reform of criminal procedure law in Indonesia. Consequently, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) has been replaced by Law Number 20 of 2025. This amendment is expected to strengthen human rights protection, increase the effectiveness of law enforcement, and reorganize the balance of authority among law enforcement officials. However, the drafting process has generated controversy due to perceived lack of meaningful public participation. This study aims to analyze public involvement in the amendment to the KUHAP based on the principle of meaningful public participation. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. The results indicate that the lawmaking process has not fulfilled the elements of meaningful public participation, as public aspirations have not been adequately accommodated. Consequently, the amendment to the KUHAP is considered not to fully represent the will of the people and has the potential to create problems in the protection of citizens' basic rights.

Keywords: *Meaningful Public Participation, KUHAP, Statutory Regulations*

Pendahuluan

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat (Riskiyono, 2017). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran formal masyarakat, melainkan keterlibatan aktif sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan suatu undang-undang. Secara konseptual, partisipasi publik mencerminkan hak masyarakat untuk memberikan pengawasan, pengendalian, serta pengaruh terhadap proses legislasi. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Secara yuridis, keterlibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara terbuka pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa partisipasi publik harus dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan substantif, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam perumusan norma hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Sejak diberlakukannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP menjadi landasan dalam mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana (Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023). Namun, perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta perubahan sistem ketatanegaraan mendorong perlunya pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Pembaruan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai pengganti regulasi sebelumnya. Perubahan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menata ulang keseimbangan kewenangan antar aparat penegak hukum. Akan tetapi, proses pembentukannya menimbulkan berbagai kritik dan polemik di masyarakat. Sejumlah persoalan mencuat, antara lain keterbatasan akses terhadap dokumen resmi, perubahan draf yang berlangsung cepat, serta pembahasan yang dinilai tidak transparan dan berlangsung dalam waktu singkat (Irfani, 2025).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) telah diterapkan dalam proses perubahan KUHAP. Apakah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, ataukah hanya bersifat formalitas semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam proses perubahan KUHAP serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait partisipasi publik dalam pembentukan KUHAP Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan untuk menilai kesesuaian proses pembentukan KUHAP dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta Draf RUU KUHAP Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Partisipasi Publik Yang Bermakna Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam negara demokrasi, partisipasi publik merupakan elemen fundamental yang mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Robert A. Dahl

menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Dahl, 2001). Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat mengklaim dirinya demokratis apabila proses legislasi yang menyangkut kepentingan rakyat dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Prinsip ini sejalan dengan teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan Jean Jacques Rousseau, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui konsep *volonté générale* (kehendak umum) (Rousseau, 2025). Dalam perspektif tersebut, pembentukan undang-undang tidak boleh terlepas dari keterlibatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi publik bukan sekadar hak prosedural, melainkan kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mempertegas bahwa partisipasi publik harus bersifat bermakna dengan memenuhi tiga unsur, yaitu: 1) Hak untuk didengar pendapatnya (*Right to be heard*); 2) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*Right to be considered*); dan 3) Hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban (*Right to be explained*) (MKRI, 2020).

Standar ini menegaskan bahwa partisipasi publik tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan harus memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi peraturan yang dibentuk.

Oleh karena itu, perubahan KUHAP tanpa penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, serta dapat menjadi objek pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan partisipasi publik yang bermakna dalam revisi KUHAP merupakan kewajiban hukum dan konstitusional, bukan sekadar pilihan kebijakan legislasi.

2. Keterlibatan Publik Dalam Proses Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahwa dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pemerintah dan DPR RI secara formal telah menyelenggarakan berbagai mekanisme partisipasi publik, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum, serta pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) (DPR RI, 2025). Secara prosedural, langkah tersebut mencerminkan upaya memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, berdasarkan analisis terhadap prinsip *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi publik tidak hanya diukur dari keberadaan forum konsultasi, tetapi juga dari sejauh mana pendapat masyarakat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Mahkamah Konstitusi mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur partisipasi yang bermakna, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa unsur kedua dan ketiga belum terpenuhi secara memadai.

Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, telah menyampaikan masukan terkait isu-isu krusial seperti mekanisme

upaya paksa, perlindungan hak tersangka dan korban, hak kelompok rentan, serta prinsip *due process of law* dan *fair trial* (Masyarakat Sipil, 2025). Namun, tidak terdapat transparansi mengenai bagaimana masukan tersebut diintegrasikan ke dalam rumusan norma. Permintaan klarifikasi tertulis yang diajukan kepada DPR RI dan Pemerintah pun tidak memperoleh penjelasan yang memadai (org, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelibatan publik cenderung bersifat formalitas dan belum memenuhi prinsip partisipasi secara substantif.

Selain itu, percepatan proses pembahasan dan pengesahan RKUHAP memperkuat indikasi bahwa masukan masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan legislasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara klaim pembentuk undang-undang mengenai keterbukaan partisipasi dan pengalaman faktual masyarakat sipil yang merasa tidak dilibatkan secara bermakna.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara prosedural partisipasi publik telah dilaksanakan, secara substantif prinsip partisipasi publik yang bermakna belum terpenuhi dalam perubahan KUHAP. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, serta prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Partisipasi yang hanya bersifat formal berimplikasi pada lemahnya legitimasi demokratis dan kualitas konstitusional dari undang-undang yang dihasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan elemen fundamental dalam perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Partisipasi publik tidak boleh dipahami sebatas formalitas prosedural, melainkan harus menjadi bagian substantif dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga pengesahan.

Secara normatif, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang untuk memenuhi tiga unsur partisipasi publik, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Ketidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut berpotensi melemahkan legitimasi demokratis dan kualitas konstitusional suatu undang-undang.

Meskipun dalam pembahasan RKUHAP telah dilaksanakan berbagai forum formal partisipasi, praktiknya menunjukkan bahwa masukan masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi secara transparan dan substantif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik yang dilakukan masih cenderung bersifat prosedural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik agar pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan menghasilkan produk hukum yang legitim serta berkualitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang, khususnya Pemerintah dan DPR RI, perlu meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan dan perubahan KUHAP. Partisipasi publik hendaknya tidak hanya dipenuhi sebagai prosedur formal, tetapi diwujudkan secara substantif melalui pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan atas setiap masukan yang diberikan. Selain itu, mekanisme konsultasi publik dalam proses legislasi perlu diperluas, dibuka secara inklusif, dan didokumentasikan secara transparan. Langkah ini penting agar masyarakat dapat berkontribusi secara nyata dalam perumusan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, produk undang-undang yang

dihasilkan akan lebih responsif, memiliki legitimasi demokratis yang kuat, serta benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.

Daftar Pustaka

- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- DPR RI. (2025, March 21). *Komisi III Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif dalam Pembahasan RUU KUHAP*. https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/komisi-iii-ajak-masyarakat-berpartisipasi-aktif-dalam-pembahasan-ruu-kuhap/?utm_source=chatgpt.com
- Irfani, F. (2025). *DPR sahkan RUU KUHAP jadi Undang-Undang, aktivis kritik pasal “ugal-ugalan” dan “merebut paksa kemerdekaan diri warga.”* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dnj3p804lo>
- Masyarakat Sipil, K. (2025, Oktober). *Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf RKUHAP*. *Reformasi KUHAP*. https://reformasikuhap.id/permohonan-klarifikasi-dan-jawaban-atas-masukan-koalisi-masyarakat-sipil-terhadap-draf-rkuhap/?fbclid=PAab21jcAPwAjNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTIOMjcAAaek_2VyyGxmWwasvIqtrqiruB3ZV8xD47VurwEggPhXzKYnrdi8g4T4iiuo_Q_aem_xjPVZx7yird5zJNfGU5GWA
- MKRI. (2020). *PUTUSAN MK No. 91/PUU-XVIII/2020*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). *Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law*. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- org, C. (2025, July 10). *Tolak Revisi KUHAP Abal-Abal*. *Change.Org*. <https://www.change.org/p/tolak-revisi-kuhap-abal-abal>
- Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang* (2nd ed.). Nadi Pustaka.
- Rousseau, J.-J. (2025). *THE SOCIAL CONTRACT: Prinsip-Prinsip Hak Politik* (1st ed.). IRCiSoD.